

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang peduli terhadap sesama memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk kepedulian yang dapat dilakukan adalah melalui sedekah. Sedekah, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, menjadi sarana untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dalam konteks sosial, sedekah tidak hanya memberikan bantuan kepada yang kurang mampu, tetapi juga mempererat hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Selain itu, sedekah mengajarkan nilai empati dan solidaritas, serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Melalui sedekah, tercipta lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap individu saling mendukung dan berbagi rezeki demi terciptanya keadilan sosial. Dengan demikian, sedekah tidak hanya berdampak pada penerima, tetapi juga membawa kebaikan bagi pemberi, karena dapat membersihkan harta dan meningkatkan kualitas spiritual.

Sedekah adalah suatu tindakan memberi dengan ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non-materi, yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Dalam ajaran agama, sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian uang atau barang, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan yang diberikan kepada sesama, seperti berbagi ilmu, senyuman, atau membantu meringankan beban orang lain. Sedekah dianggap

sebagai salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dengan memberi, seseorang membersihkan hartanya sekaligus menunjukkan rasa empati terhadap kondisi orang lain. Selain itu, sedekah juga berfungsi untuk mempererat tali persaudaraan dan membangun rasa solidaritas dalam masyarakat. Melalui sedekah, diharapkan tercipta keseimbangan sosial dan membantu mengurangi kesenjangan antar individu. Jadi istilah sedekah diartikan dengan memberi sesuatu untuk orang miskin atau miskin atas hak untuk menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah.

Selain itu, sedekah juga dapat diartikan sebagai sesuatu hadiah yang diberikan oleh seseorang umat Islam dengan melalui berinteraksi secara spontan dengan orang lain dan secara sukarela tanpa batas waktu yang dikatakan sebagai hadiah. Sedekah dalam definisi di atas sesuai penjelasan menurut para Fuqaha (ahli fiqh) yang di mana menyebutkan sedekah yaitu *attaaawwu* (sopan dan baik hati, secara sukarela).²

Sedekah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai wujud kesejahteraan sosial dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sedekah tidak hanya sebatas sedekah dalam bentuk uang, namun bisa juga dalam bentuk benda yang masih mempunyai nilai guna. Salah satu bentuk zakat yang saat ini berkembang di masyarakat adalah pemberian barang-barang bekas dan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi namun masih memiliki nilai guna, seperti bermanfaat, barang elektronik,

² Firdaus, “Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu’i)”, Makasar: Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin (Uinam) Dpk Stai Al-Furqan Makasar, *Jurnal As-Shahabah Pendidikan Studi Agama*, Vol 3 No 1, 2017, hal. 92

dan barang-barang rumah tangga lainnya. Sedekah dapat menjadi solusi praktis untuk mengurangi sampah dan barang tak terpakai sekaligus memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Konsep sedekah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada penerimanya, namun juga mendukung kelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah dan menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan.

Namun, meskipun potensi zakat sangat besar, namun implementasi dan pengelolaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi sasaran penyaluran maupun pengelolaan zakat itu sendiri. Sistem manajemen yang baik dan terorganisir sangat penting menjamin sedekah barang bekas tersalurkan dengan baik dan efektif, serta mencapai tujuan memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada umat. Dalam praktiknya sudah banyak organisasi dan komunitas yang memulai sedekah barang bekas atau rosok, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyediaan produk yang memadai, kurang efisiennya sistem distribusi, dan potensi penyalahgunaan atau penipuan dalam pendistribusian produk tersebut.

Pengelolaan dan penyaluran sedekah barang bekas atau rosok merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemaslahatan umat, terutama dalam konteks pengelolaan sampah yang efektif. Barang bekas merupakan sampah rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi, barang bekas

bisa jadi botol plastik, karton atau peralatan rumah tangga yang sudah tidak tersedia lagi digunakan.³

Dalam bersedekah tidak hanya memberikan dalam bentuk uang saja, namun juga bisa dari barang yang sudah tidak terpakai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum yang kuat dalam mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan limbah, tetapi juga pada pengelolaan yang komprehensif untuk menghindari pencemaran lingkungan dan meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga mengatur terkait sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan sampah, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih dalam pelaksanaan dan pengelolaan sedekah serta menganalisis tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program sedekah barang bekas untuk kemaslahatan umat. Dengan pendekatan yang terorganisir dan sistematis, sedekah barang bekas dapat diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sekaligus mendukung gerakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

³ Riya Agustina dan Ali Sunarso, "Pemanfaatan Barang Bekas Sebagai Media Peningkatan Kreativitas Pada Mata Pelajaran SBK", Semarang: Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, *Joyful Learning Journal*, Vol 7 No 3, hal. 75

⁴ Hartuti Purnaweni, "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendang Utara Provinsi Jawa Tengah", Semarang: Universitas Diponegoro Magister Dan Doctor Ilmu Lingkungan, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 12 No 1, 2014, hal. 61

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Sedekah Barang Bekas Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Ngadiluwih)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program sedekah barang bekas di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan program sedekah barang bekas menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana tinjauan program sedekah barang bekas menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program sedekah barang bekas di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan program barang bekas menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

3. Untuk menganalisis tinjauan program sedekah barang bekas menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, terdapat dua aspek manfaat dalam penelitian ini yang meliputi aspek teoritis dan aspek praktik. Adapun kegunaan berdasarkan aspek teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai hubungan antara sedekah barang bekas, pengelolaan sampah, dan hukum ekonomi syariah serta berguna untuk peneliti, khalayak masyarakat, dan peneliti selanjutnya untuk dijadikan rujukan mengenai Implementasi Sedekah Barang Bekas yang akan dianalisis dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat agar mengetahui tentang implementasi sedekah barang bekas di kalangan masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti adanya penelitian ini untuk memenuhi kewajiban penyelesaian tugas akhir guna meraih gelar S-1 sekaligus memperkaya ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademik

Bagi akademis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah kontribusi berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan edukasi serta literasi terkait implementasi sedekah barang bekas. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan memiliki sebuah manfaat untuk seorang peneliti selanjutnya untuk bisa dijadikan sebuah referensi bacaan untuk penelitian nantinya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penegasan yang berisikan tentang penjelasan pokok materi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang sedekah, barang bekas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah. Penegasan istilah dibagi menjadi dua, konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Program Sedekah Barang Bekas

Program sedekah barang bekas adalah inisiatif sosial yang bertujuan untuk mendistribusikan barang-barang yang tidak terpakai atau barang bekas yang masih layak pakai kepada mereka yang membutuhkan. Program ini tidak hanya mengurangi sampah atau limbah barang, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial

bagi penerimanya, terutama di komunitas yang kurang mampu. Melalui program ini, masyarakat diimbau untuk mendonasikan barang-barang seperti pakaian, perabot rumah tangga, buku, atau barang elektronik yang masih berfungsi namun sudah tidak terpakai lagi.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah adalah undang-undang yang mengatur tentang pengolahan sampah di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan pengolahan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengolahan sampah yang baik dan bertanggung jawab.⁵

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang hukum yang mengatur dan memberikan pedoman tentang aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah adalah *halal* (dibolehkan) dan *haram* (dilarang), yang mana setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan harus tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, baik dari segi cara maupun hasilnya.⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah

⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hal. 14

2. Penegasan Operasional

Kemudian penegasan operasional akan menjelaskan terkait maksud penelitian ini dilakukan, penegasan ini akan menjelaskan tentang maksud penelitian untuk mengkaji tentang pelaksanaan program sedekah barang bekas di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, kemudian dari program sedekah barang bekas tersebut akan ditinjau bagaimana hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah, sesuai dengan judul penelitian Implementasi Sedekah Barang Bekas Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan dipaparkan sistematika penulisan yang dapat memudahkan pemahaman. Berikut adalah susunan sistematika yang digunakan dalam skripsi ini, di antaranya:

Bab I Pendahuluan: akan terdapat beberapa sub bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: bab ini akan berisikan tentang teori terkait penelitian, sedekah, barang sedekah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

Tentang Pengolahan Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk penelitian, berisikan: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: dalam bab ini nantinya akan berisi tentang paparan terkait hasil data yang telah dikumpulkan sebelumnya pada lokasi penelitian sebelumnya, yang akan dijelaskan lebih jelas pada bab ini, sesuai dengan judul penelitian Implementasi Sedekah Barang Bekas Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). Kemudian dari penjelasan hasil penelitian akan di analisis lagi untuk dijadikan pembahasan sesuai penelitian, yang akan dijadikan dalam beberapa sub bab.

Bab V Pembahasan: dalam bab ini peneliti akan menjelaskan terkait pembahasan yang sudah didapatkan terkait penelitian yang menjelaskan tentang implementasi program sedekah pada masyarakat apakah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Sesuai dengan judul penelitian Implementasi Sedekah Barang Bekas Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus

di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri), yang nantinya akan dijadikan dalam beberapa sub bab.

Bab VI Penutup: pada bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian yang sudah didapatkan dan juga berisikan saran.